



BUPATI TEMANGGUNG

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 66 TAHUN 2011

TENTANG

DISIPLIN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa perlu diatur Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Temanggung tentang Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2007 Nomor 1);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2007 Nomor 5);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2007 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DISIPLIN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Temanggung.
2. Bupati adalah Bupati Temanggung.
3. Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah kesanggupan Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
4. Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa di Wilayah Kabupaten Temanggung.
5. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
6. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa karena melanggar peraturan disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa.
7. Pejabat Pembina adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur wewenang pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa.
8. Upaya administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya berupa keberatan.
9. Keberatan adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah sebagai panduan menegakkan ketentuan peraturan disiplin terhadap kewajiban dan larangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. mewujudkan aparatur pemerintah desa yang tertib dan disiplin;
 - b. mewujudkan pemerintah desa yang bersih dan berwibawa; dan
 - c. memberikan kepastian hukum.

BAB III KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Kewajiban

Pasal 3

Setiap Kepala Desa dan Perangkat Desa wajib:

- a. mengucapkan sumpah/janji jabatan;
- b. setia dan taat serta memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- d. memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi;
- f. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
- g. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja Pemerintahan Desa;
- h. menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
- i. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- j. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
- k. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
- l. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
- m. mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
- n. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dan adat istiadat;
- o. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa;
- p. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
- q. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan masyarakat dan pemerintah Desa;
- r. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat; dan
- s. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja.

Bagian Kedua Larangan

Pasal 4

Setiap Kepala Desa dan Perangkat Desa dilarang:

- a. melanggar sumpah/janji jabatan;
- b. menjadi pengurus partai politik;
- c. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD dan lembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan;
- d. merangkap jabatan sebagai anggota legislatif;
- e. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan Kepala Desa bagi Perangkat Desa;
- f. merugikan kepentingan umum, meresahkan masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
- g. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- h. menyalahgunakan wewenang;
- i. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
- j. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- k. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik desa secara tidak sah; dan
- l. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani.

BAB IV
HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dijatuhi hukuman disiplin.
- (2) Dengan tidak mengesampingkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana, Kepala Desa dan Perangkat Desa yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin.

Bagian Kedua
Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin

Pasal 6

- (1) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari:
 - a. hukuman disiplin ringan;
 - b. hukuman disiplin sedang; dan
 - c. hukuman disiplin berat.
- (2) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. penghentian pemberian tambahan penghasilan tetap untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan;
 - b. penghentian pemberian tambahan penghasilan tetap untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. pemberhentian sementara;
 - b. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; dan
 - c. pemberhentian tidak dengan hormat.

Bagian Ketiga
Pelanggaran dan Jenis Hukuman

Paragraf 1
Pelanggaran Terhadap Kewajiban

Pasal 7

Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:

- a. setia dan taat serta memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah desa;
- b. memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah desa;
- c. melaksanakan kehidupan demokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah desa;
- d. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah desa;

- e. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah desa;
- f. menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah desa;
- g. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah desa;
- h. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah desa;
- i. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf k, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah desa;
- j. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dan adat istiadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf n, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah desa; dan
- k. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf s berupa:
 1. teguran lisan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) hari kerja;
 2. teguran tertulis bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja; dan
 3. pernyataan tidak puas secara tertulis bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 11 (sebelas) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja.

Pasal 8

Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:

- a. setia dan taat serta memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi desa;
- b. memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi desa;
- c. melaksanakan kehidupan demokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi desa;
- d. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi desa;
- e. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi desa;
- f. menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi desa;
- g. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi desa;
- h. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi desa;
- i. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf k, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi desa;
- j. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dan adat istiadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf n, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi desa; dan

- k. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf s berupa:
1. penghentian pemberian tambahan penghasilan tetap untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 16 (enam belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja kumulatif dalam 1 (satu) tahun;
 2. penghentian pemberian tambahan penghasilan tetap untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja kumulatif dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 9

Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:

- a. setia dan taat serta memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah kabupaten;
- b. memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah kabupaten;
- c. melaksanakan kehidupan demokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah kabupaten;
- d. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah kabupaten;
- e. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah kabupaten;
- f. menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah kabupaten;
- g. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah kabupaten;
- h. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah kabupaten;
- i. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf k, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah kabupaten;
- j. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dan adat istiadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf n, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah kabupaten; dan
- k. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf s berupa:
 1. pemberhentian sementara bagi Kepala Desa atau Perangkat yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 31 (tiga puluh satu) sampai dengan 40 (empat puluh) hari kerja kumulatif dalam 1 (satu) tahun;
 2. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri bagi Kepala Desa atau Perangkat Desa yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 41 (empat puluh satu) sampai dengan 50 (lima puluh) hari kerja kumulatif dalam 1 (satu) tahun;
 3. pemberhentian tidak dengan hormat bagi Kepala Desa atau Perangkat Desa yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 51 (lima puluh satu) hari kerja atau lebih kumulatif dalam 1 (satu) tahun.

Paragraf 2
Pelanggaran Terhadap Larangan

Pasal 10

Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan:

- a. menjadi pengurus partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b;
- b. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD dan lembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c; dan
- c. merangkap jabatan sebagai anggota Legislatif Pasal 4 huruf d.

Pasal 11

Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan:

- a. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan Kepala Desa bagi perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e;
- b. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f.

Pasal 12

Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan:

- a. melanggar sumpah/janji jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a;
- b. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g; dan
- c. menyalahgunakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h.

Bagian Keempat
Pejabat yang Berwenang Memberikan Hukuman Disiplin

Pasal 13

- (1) Kepala Desa bagi Perangkat Desa untuk jenis hukuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a;
- (2) Camat bagi Kepala Desa untuk jenis hukuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.
- (3) Bupati bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk jenis hukuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan huruf c.

BAB V
TATA CARA PEMANGGILAN, PEMERIKSAAN, PENJATUHAN
DAN PENYAMPAIAN HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemanggilan

Pasal 14

- (1) Kepala Desa atau Perangkat Desa yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil untuk dilakukan pemeriksaan.
- (2) Pemanggilan untuk pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang berwenang memberikan hukuman disiplin.

Bagian Kedua Pemeriksaan

Pasal 15

- (1) Pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran disiplin oleh Kepala Desa atau Perangkat Desa dilakukan:
 - a. secara lisan, apabila atas pertimbangan pejabat yang berwenang menghukum, pelanggaran yang dilakukan oleh Kepala Desa atau Perangkat Desa akan dapat mengakibatkan ia dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (2);
 - b. secara tertulis, apabila atas pertimbangan pejabat yang berwenang menghukum, pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Kepala Desa atau Perangkat Desa akan mengakibatkan ia dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4).
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan.

Bagian Ketiga Penjatuhan Hukuman Disiplin

Pasal 16

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 pejabat yang berwenang memberikan hukuman disiplin menjatuhkan hukuman disiplin.
- (2) Dalam keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Kepala Desa atau Perangkat Desa yang bersangkutan.
- (3) Kepala Desa atau Perangkat Desa yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa pelanggaran disiplin, terhadapnya hanya dapat dijatuhi satu jenis hukuman disiplin yang terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan.
- (4) Kepala Desa atau Perangkat Desa yang pernah dijatuhi hukuman disiplin kemudian melakukan pelanggaran disiplin yang sifatnya sama, kepadanya dijatuhi jenis hukuman disiplin yang lebih berat dari hukuman disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan.

Bagian Keempat Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi Sekretaris Desa Pegawai Negeri Sipil

Pasal 17

- (1) Kepala Desa berhak menjatuhkan tingkat hukuman disiplin bagi Sekretaris Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Tingkat hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Hukuman disiplin ringan;
 - b. Hukuman disiplin sedang.
- (3) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (4) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa penghentian pemberian tunjangan aparat pemerintah desa dan tunjangan khusus bagi Sekretaris Desa Pegawai Negeri Sipil untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

Bagian Kelima
Penyampaian Hukuman Disiplin

Pasal 18

- (1) Setiap penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang memberikan hukuman disiplin, kecuali atas jenis hukuman disiplin berupa teguran lisan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertutup oleh pejabat yang berwenang memberikan hukuman disiplin atau pejabat lain yang ditunjuk kepada Kepala Desa atau Perangkat Desa yang bersangkutan.
- (3) Penyampaian keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan.
- (4) Dalam hal Kepala Desa atau Perangkat Desa yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan hukuman disiplin, keputusan dikirim kepada yang bersangkutan.

BAB VI
UPAYA ADMINISTRATIF

Pasal 19

Kepala Desa atau Perangkat Desa yang dijatuhi hukuman disiplin dapat melakukan upaya administrasi yaitu mengajukan keberatan.

Pasal 20

- (1) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) tidak dapat diajukan keberatan.
- (2) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) dapat diajukan keberatan.

Pasal 21

- (1) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), diajukan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan hukuman disiplin dengan memuat alasan keberatan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari, terhitung mulai tanggal yang bersangkutan menerima keputusan hukuman disiplin.
- (2) Pejabat yang berwenang memberikan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Kepala Desa atau Perangkat Desa yang bersangkutan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal diterimanya berkas keberatan.
- (3) Pejabat yang berwenang memberikan hukuman disiplin dapat memperkuat, memperingan, memperberat atau membatalkan hukuman disiplin yang dijatuhkan dan ditetapkan dengan keputusan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Kepala Desa atau Perangkat Desa yang meninggal dunia atau mencapai batas usia pensiun pada waktu sedang menjalani hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) dianggap telah selesai menjalani hukuman disiplin.

Pasal 23

Hukuman disiplin yang telah dijatuhkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dan sedang dijalani oleh Kepala Desa atau Perangkat Desa yang bersangkutan tetap berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Contoh bentuk dan susunan naskah dinas pelaksanaan pemberian hukuman disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
Pada tanggal 28 Nopember
2011

BUPATI TEMANGGUNG

ttd
HASYIM AFANDI

Diundangkan di Temanggung
Pada tanggal 28 Nopember 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

ttd
BAMBANG AROCHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2011 NOMOR 66

Contoh Surat Panggilan

SURAT PANGGILAN I/II

NOMOR :

Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara:

NAMA :

NIP/NIAPD :

JABATAN :

UNIT KERJA :

Untuk menghadap kepada:

NAMA :

NIP/NIAPD :

JABATAN :

Pada:

HARI :

TANGGAL :

JAM :

TEMPAT :

Untuk diperiksa/dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan pelanggaran disiplin.

Demikian untuk dilaksanakan.

Temanggung,
KEPALA DESA/CAMAT/BUPATI

NAMA JELAS
Pangkat
NIP

Contoh Berita Acara Pemeriksaan

RAHASIA
BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini tanggal tahun, saya/kami:

1. NAMA :
NIP/NIAPD :
JABATAN :

2. *Dst. (bila pemeriksa oleh Bupati/an BUPATI dan lebih dari satu pemeriksa)*

Telah melakukan pemeriksaan terhadap:

- NAMA :
NIP/NIAPD :
JABATAN :
UNIT KERJA :

karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal angka huruf Peraturan Bupati Temanggung Nomor Tahun 2011.

1. Pertanyaan :
Jawaban :
2. Pertanyaan :
Jawaban :
3. *dst.*

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Temanggung,

Yang diperiksa:

- NAMA :
.....
NIP/NIAPD :
Tanda Tangan

Yang memeriksa:

1. NAMA :
.....
NIP/NIAPD :
Tanda Tangan
2. NAMA :
.....
NIP/NIAPD :
Tanda Tangan
3. *dst.*

RAHASIA

KEPUTUSAN

NOMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tanggal..... Saudara telah melakukan perbuatan berupa pada tanggal
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal ... Ayat huruf Peraturan Bupati Temanggung Nomor ... Tahun 2011
c. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Lisan;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
3. Peraturan Bupati Temanggung Nomor ... tahun 2011 tentang Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa teguran lisan kepada:

NAMA :
NIP/NIAPD :
JABATAN :
UNIT KERJA :

karena yang bersangkutan telah melanggar ketentuan Pasal ... ayat ... huruf ... Peraturan Bupati Temanggung Nomor Tahun 2011

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal

KADES/CAMAT/BUPATI

NAMA JELAS

Pangkat

NIP

Tembusan kepada pejabat yang dianggap perlu

RAHASIA

KEPUTUSAN
NOMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

- Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tanggal..... Saudara telah melakukan perbuatan berupa pada tanggal
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal ... Ayat huruf Peraturan Bupati Temanggung Nomor ... Tahun 2011
- c. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Tertulis;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
3. Peraturan Bupati Temanggung Nomor ... tahun 2011 tentang Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa teguran tertulis kepada:

NAMA :

NIP/NIAPD :

JABATAN :

UNIT KERJA :

karena yang bersangkutan telah melanggar ketentuan Pasal ... ayat ... huruf ... Peraturan Bupati Temanggung Nomor Tahun 2011

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal

KADES/CAMAT/BUPATI

NAMA JELAS

Pangkat
NIP

Tembusan kepada pejabat yang dianggap perlu

RAHASIA

KEPUTUSAN
NOMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tanggal..... Saudara telah melakukan perbuatan berupa pada tanggal
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal ... Ayat huruf Peraturan Bupati Temanggung Nomor ... Tahun 2011
c. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
3. Peraturan Bupati Temanggung Nomor ... tahun 2011 tentang Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa pernyataan tidak puas secara tertulis kepada:

NAMA :
NIP/NIAPD :
JABATAN :
UNIT KERJA :

karena yang bersangkutan telah melanggar ketentuan Pasal ... ayat ... huruf ... Peraturan Bupati Temanggung Nomor Tahun 2011

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal

KADES/CAMAT/BUPATI

NAMA JELAS
Pangkat
NIP

Tembusan kepada pejabat yang dianggap perlu

RAHASIA

KEPUTUSAN
NOMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tanggal..... Saudara telah melakukan perbuatan berupa pada tanggal
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal ... Ayat huruf Peraturan Bupati Temanggung Nomor ... Tahun 2011
c. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penghentian Pemberian Tambahan Penghasilan Tetap Selama 3 (tiga) bulan;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
3. Peraturan Bupati Temanggung Nomor ... tahun 2011 tentang Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa pernyataan penghentian pemberian tambahan penghasilan tetap selama 3 (tiga) bulan kepada:

NAMA :
NIP/NIAPD :
JABATAN :
UNIT KERJA :

karena yang bersangkutan telah melanggar ketentuan Pasal ... ayat ... huruf ... Peraturan Bupati Temanggung Nomor Tahun 2011

KEDUA : Apabila tidak ada upaya administratif maka keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal yang bersangkutan menerima keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal

KADES/CAMAT/BUPATI

NAMA JELAS
Pangkat
NIP

Tembusan kepada pejabat yang dianggap perlu

RAHASIA

KEPUTUSAN
NOMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tanggal..... Saudara telah melakukan perbuatan berupa pada tanggal
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal ... Ayat huruf Peraturan Bupati Temanggung Nomor ... Tahun 2011
c. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penghentian Pemberian Tambahan Penghasilan Tetap Selama 6 (enam) bulan;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
3. Peraturan Bupati Temanggung Nomor ... tahun 2011 tentang Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa pernyataan penghentian pemberian tambahan penghasilan tetap selama 6 (enam) bulan kepada:

NAMA :
NIP/NIAPD :
JABATAN :
UNIT KERJA :

karena yang bersangkutan telah melanggar ketentuan Pasal ... ayat ... huruf ... Peraturan Bupati Temanggung Nomor Tahun 2011

KEDUA : Apabila tidak ada upaya administratif maka keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal yang bersangkutan menerima keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal

KADES/CAMAT/BUPATI

NAMA JELAS
Pangkat
NIP

Tembusan kepada pejabat yang dianggap perlu

RAHASIA

KEPUTUSAN
NOMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tanggal..... Saudara telah melakukan perbuatan berupa pada tanggal

b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal ... Ayat huruf Peraturan Bupati Temanggung Nomor ... Tahun 2011

c. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemberhentian Sementara;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

2. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

3. Peraturan Bupati Temanggung Nomor ... tahun 2011 tentang Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa pemberhentian sementara selama 6 (enam) bulan kepada:

NAMA :

NIP/NIAPD :

JABATAN :

UNIT KERJA :

karena yang bersangkutan telah melanggar ketentuan Pasal ... ayat ... huruf ... Peraturan Bupati Temanggung Nomor Tahun 2011

KEDUA : Apabila tidak ada upaya administratif maka keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal yang bersangkutan menerima keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal

KADES/CAMAT/BUPATI

NAMA JELAS
Pangkat
NIP

Tembusan kepada pejabat yang dianggap perlu

RAHASIA

KEPUTUSAN

NOMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tanggal..... Saudara telah melakukan perbuatan berupa pada tanggal
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal ... Ayat huruf Peraturan Bupati Temanggung Nomor ... Tahun 2011
c. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemberhentian Tidak Dengan Hormat;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
3. Peraturan Bupati Temanggung Nomor ... tahun 2011 tentang Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat kepada:

NAMA :
NIP/NIAPD :
JABATAN :
UNIT KERJA :

karena yang bersangkutan telah melanggar ketentuan Pasal ... ayat ... huruf ... Peraturan Bupati Temanggung Nomor Tahun 2011

KEDUA : Apabila tidak ada upaya administratif maka keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal yang bersangkutan menerima keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal

KADES/CAMAT/BUPATI

NAMA JELAS
Pangkat
NIP

Tembusan kepada pejabat yang dianggap perlu

Contoh Surat Panggilan
Untuk Menerima Keputusan Hukuman Disiplin

Temanggung,
Kepada:
Yth
Di

RAHASIA

Dengan ini diminta kehadiran Saudara untuk menghadap kepada:

NAMA :
NIP/NIAPD :
JABATAN :
UNIT KERJA :

Pada:
HARI :
TANGGAL :
JAM :
TEMPAT :

Untuk menerima Keputusan Nomor Tanggal tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin

Demikian untuk dilaksanakan

KADES/CAMAT/BUPATI

NAMA JELAS
Pangkat
NIP

Tembusan kepada pejabat yang dianggap perlu

RAHASIA

KEPUTUSAN
NOMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Nomor Tanggal Sdr telah dijatuhi hukuman disiplin berupa;
- b. bahwa setelah menimbang dan mempelajari dengan seksama keberatan yang diajukan oleh Sdr dapat diambil kesimpulan bahwa penjatuhan hukuman disiplin kepada Sdr sudah sesuai/tidak sesuai*) dengan perbuatan yang bersangkutan dan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan memperkuat/memperberat/memperingan/membatalkan*) hukuman disiplin Sdr
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
3. Peraturan Bupati Temanggung Nomor ... tahun 2011 tentang Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memperkuat/memperberat/memperingan/membatalkan*) hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada:
- NAMA :
- NIP/NIAPD :
- JABATAN :
- UNIT KERJA :
- berupa
sesuai dengan Keputusan Nomor ... Tanggal ... menjadi hukuman disiplin.....
- KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal

KADES/CAMAT/BUPATI

NAMA JELAS
Pangkat
NIP

Tembusan kepada pejabat yang dianggap perlu
*) coret yang tidak perlu